



KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU
NOMOR 01 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERANGKAT DESA SEMPARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPALA DESA SEMPARU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan ditingkat Desa dipandang perlu memutuskan dan menetapkan Struktur Aparatur Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, yang pada gilirannya mampu dan handal mengolah dan mengatur tatanan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan (Birokrasi Pemerintah Desa) sehingga dalam pelayanan Administrasi kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien;
 - b. bahwa mengingat nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah dipandang mampu dan sanggup melaksanakan tugas sebagai perangkat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Semparu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Nomor 103 tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 103);
6. Peraturan Desa Semparu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Semparu.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam kolom 4 (empat) pada lampiran Keputusan ini sebagai Perangkat Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Kedua : Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab dilimpahkan sepenuhnya kepada yang tersebut di lampiran Keputusan ini untuk menjalankan amanat dan kewajiban secara sungguh-sungguh sesuai tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

ditetapkan di: Semparu
pada tanggal : 02. Januari 2025

KEPALA DESA SEMPARU

LAMBATMAJI HIJRAT

Tembusan di samapaikan kepada Yth:

1. Bupati Lombok Tengah Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Camat Kopang di Kopang;
3. Ketua BPD Desa Semparu di Semparu;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU


NOMOR : 01

TANGGAL : 02. JANUARI 2025

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU TENTANG PERANGKAT DESA SEMPARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA	L/P	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	JABATAN
1	BAIQ SUDIARTI	P	SEMPARU 29 NOVEMBER 1980	SLTA	SEMPARU III	SEKRETARIS DESA
2	LALU HIJRAH WIRAWAN	L	SEMPARU 15 OKTOBER 1973	SLTA	SEMPARU II	KASI PEMERINTAHAN
3	JUMADIL, S.Pd	L	SEMPARU 2 JULI 1984	S1	SEMPARU III	KASI PELAYANAN
3	SUMARTININGSIH	P	MATARAM, 10 APRIL 1975	SLTA	RENGKAK	KASI KESRA
4	JUNIARTI	P	KOPANG 18 JUNI 1987	SLTA	JELATENG	KAUR KEUANGAN
5	LALU ISLAMI AL-BANNA	L	MATARAM, 26 NOVEMBER 1992	SLTA	SEMPARU III	KAUR PERENCANAAN
6	HAJI LALU SUADI	L	SEMPARU 13 JUNI 1975	SLTA	SEMPARU I	KAWIL SEMPARU I
7	RUSDI SPd	L	BEREMI 14 DESEMBER 1988	S1	SEMPARU II	KAWIL SEMPARU II
8	LALU HAIRUL BASRI	L	SEMPARU 26 AGYSTUS 1979	SLTA	JELATENG	KAWIL JELATENG
9	JUNIARDI	L	RENGKAK 21 JUNI 1976	SLTA	RENGKAK	KAWIL RENGKAK

Kepala Desa Semparu,



LALU RATMAJI HIJRAT